

**Peran Penalaran Hukum Dalam Penegakan Hukum  
Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak  
Bersubsidi**

***The Role of Legal Reasoning in Law Enforcement of  
Criminal Acts of Abuse of Subsidized Fuel***

**<sup>1</sup>Habibur Rahman, <sup>2</sup>Suwarno Abadi**

<sup>1,2</sup>Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: <sup>1</sup>[rahmanhabibur277@gmail.com](mailto:rahmanhabibur277@gmail.com), <sup>2</sup>[suwarnoabadi@uwp.ac.id](mailto:suwarnoabadi@uwp.ac.id)

**Abstrak**

Penalaran hukum merupakan proses logis yang esensial dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam kasus tindak pidana. Artikel ini membahas penalaran hukum dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang menjadi salah satu isu krusial di Indonesia. Penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga menghambat keadilan sosial bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi tersebut. Melalui pendekatan normatif, artikel ini menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penalaran hukum dalam kasus ini melibatkan proses identifikasi unsur tindak pidana, interpretasi norma hukum, serta penerapan sanksi pidana yang sesuai. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi penggunaan metode penalaran deduktif, induktif, dan analogis dalam menilai kesesuaian tindakan pelaku dengan norma hukum yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa penalaran hukum yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dijerat hukum secara adil dan efektif. Penegakan hukum yang konsisten juga diharapkan mampu memberikan efek jera dan mendorong efisiensi distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penalaran hukum berperan penting dalam mengatasi kompleksitas kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, sekaligus memperkuat sistem hukum dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

**Kata Kunci:** penalaran hukum, penegakan hukum, bahan bakar minyak bersubsidi

***Abstract***

*Legal reasoning is a logical process essential for determining justice and legal certainty, particularly in criminal cases. This article examines legal reasoning in the context of the misuse of subsidized fuel (BBM), which has become a critical*

*issue in Indonesia. The misuse of subsidized fuel not only causes economic losses to the state but also impedes social justice for communities entitled to such subsidies. Using a normative approach, this article analyzes the application of criminal law to perpetrators of subsidized fuel misuse, referring to existing legislation such as Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas. Legal reasoning in this case involves identifying the elements of criminal acts, interpreting legal norms, and applying appropriate criminal sanctions. Furthermore, this article explores the use of deductive, inductive, and analogical reasoning methods in assessing the conformity of perpetrators' actions with applicable legal norms. The analysis results show that proper legal reasoning is necessary to ensure that perpetrators of subsidized fuel misuse are prosecuted fairly and effectively. Consistent law enforcement is also expected to create a deterrent effect and promote the efficient distribution of subsidized fuel to communities in need. This article concludes that legal reasoning plays a crucial role in addressing the complexities of subsidized fuel misuse cases while strengthening the legal system to protect the interests of the state and society.*

**Keywords:** *legal reasoning, law enforcement, subsidized fuel oil*

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Penalaran hukum adalah proses berpikir yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan aturan-aturan hukum secara logis, sistematis, dan adil dalam rangka menyelesaikan masalah hukum. Dalam penalaran hukum, seseorang atau lembaga penegak hukum menggunakan logika, prinsip-prinsip hukum, dan interpretasi untuk mencapai keputusan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan.

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki sifat mengikat serta didukung oleh sanksi yang tegas. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Hukum Tertulis: Hukum yang dicantumkan dalam undang-undang, peraturan, atau dokumen resmi lainnya. Hukum Tidak Tertulis: Hukum yang hidup dalam kebiasaan atau adat istiadat masyarakat. Menurut Aristoteles Hukum adalah kumpulan aturan yang mengikat masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan memberikan apa yang menjadi hak masing-masing individu. Hukum adalah instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan

harmonis. Tanpa hukum, kehidupan bermasyarakat akan dipenuhi dengan konflik dan ketidakpastian.

Penegakan hukum adalah proses penerapan aturan yang tertuang dalam norma hukum oleh aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Dalam sistem kenegaraan Indonesia, prinsip negara hukum menjadi fondasi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas di dalam negara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pentingnya Penegakan Hukum. Hukum memiliki peran ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yakni sebagai alat kontrol sosial (social control) dan sarana rekayasa sosial (social engineering).<sup>2</sup> Dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, hukum mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati. Sementara itu, dalam perannya sebagai sarana rekayasa sosial, hukum menjadi instrumen untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik.<sup>3</sup>

Namun, tujuan ideal penegakan hukum sering kali tidak tercapai akibat berbagai kendala, seperti:

1. Tumpang Tindih Peraturan

Dalam beberapa kasus, terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan atau tidak sinkron, sehingga membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat.<sup>4</sup>

2. Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Penegakan hukum tidak selalu berjalan netral karena adanya oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>5</sup> Hal ini sering terjadi di sektor yang rawan manipulasi, seperti

---

<sup>1</sup> UUD 1945, Pasal 1 Ayat (3)

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 12-14.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2001), hlm. 36.

<sup>5</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Habibie Center, 2002), hlm. 47.

distribusi subsidi, pengelolaan sumber daya alam, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### 3. Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat

Budaya hukum (legal culture) masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Ketidapatuhan terhadap hukum sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan.<sup>6</sup>

### 4. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum

Keterbatasan jumlah dan kualitas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, menjadi salah satu hambatan utama dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti teknologi dan anggaran juga menjadi kendala signifikan.<sup>7</sup>

Relevansi Penegakan Hukum dengan Stabilitas Sosial. Penegakan hukum yang konsisten memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sosial. Ketika hukum ditegakkan secara adil, masyarakat merasa hak-hak mereka dilindungi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.<sup>8</sup> Sebaliknya, jika penegakan hukum cenderung diskriminatif atau lemah, kepercayaan publik akan menurun, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial dan konflik.<sup>9</sup>

Upaya Meningkatkan Penegakan Hukum. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya pembaruan dan penguatan sistem penegakan hukum, di antaranya:

#### 1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma hukum.<sup>10</sup>

#### 2. Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum

---

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

<sup>7</sup> Tim Lindsey & Simon Butt, *Indonesian Law and Society* (Melbourne: Federation Press, 2018), hlm. 120-123.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 25.

<sup>9</sup> ICW, "Laporan Korupsi dan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum," 2023.

<sup>10</sup> Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, diakses dari publikasi Kemenkumham.

Melalui pelatihan berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan pemberian sanksi terhadap oknum yang melanggar kode etik.<sup>11</sup>

### 3. Pemanfaatan Teknologi

Digitalisasi proses penegakan hukum, seperti pengadilan elektronik (*e-court*), aplikasi laporan masyarakat, dan transparansi kasus, untuk meningkatkan akuntabilitas.<sup>12</sup>

### 4. Pendidikan Hukum kepada Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, sehingga tercipta kesadaran hukum kolektif.<sup>13</sup>

Penegakan hukum merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum harus terus dilakukan. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan sistem hukum yang adil dan berintegritas.

Penalaran hukum memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi perhatian khusus di Indonesia adalah penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. BBM bersubsidi merupakan komoditas strategis yang disubsidi oleh pemerintah untuk mendukung kebutuhan masyarakat kecil dan sektor-sektor yang membutuhkan bantuan subsidi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keadilan sosial yang menjadi tujuan utama subsidi BBM.

---

<sup>11</sup> Pengawasan terhadap Aparat Penegak Hukum, berdasarkan laporan Komisi Yudisial.

<sup>12</sup> Implementasi *e-Court* dan Digitalisasi Pengadilan, laporan MA RI, 2023.

<sup>13</sup> Program Pendidikan Hukum kepada Masyarakat, Kemenkumham, 2023.

BBM bersubsidi di Indonesia adalah bentuk dukungan dari pemerintah untuk menekan beban ekonomi masyarakat kecil. Jenis BBM bersubsidi yang paling umum adalah Solar dan Pertalite, yang disubsidi melalui anggaran negara yang dikelola oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Subsidi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga BBM di tengah fluktuasi harga minyak dunia, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan energinya. Namun, penyalahgunaan subsidi BBM, seperti penimbunan atau penjualan kembali kepada industri, sering terjadi dan menyebabkan kerugian besar bagi negara. Menurut data BPH Migas, kerugian akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional.<sup>14</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>15</sup> Pasal-pasal dalam undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi. Namun, penerapan norma hukum dalam kasus ini memerlukan penalaran hukum yang cermat untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana diproses secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penalaran hukum menjadi penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, menafsirkan aturan hukum, serta menetapkan sanksi yang sepadan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>16</sup>

Penalaran hukum dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi juga melibatkan penerapan metode deduktif, induktif, dan analogis. Misalnya, penalaran deduktif digunakan untuk menerapkan norma umum yang termuat dalam undang-undang terhadap kasus konkret. Penalaran induktif diperlukan untuk memahami pola pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, penalaran analogis dapat membantu dalam mengatasi celah hukum yang mungkin belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), "Data dan Fakta BBM Bersubsidi di Indonesia Tahun 2023," diakses melalui [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>16</sup> Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), "Laporan Pengawasan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Tahun 2023," diakses melalui [www.bphmigas.go.id](http://www.bphmigas.go.id).

Dengan demikian, penalaran hukum berperan sebagai fondasi dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya menghasilkan keadilan hukum tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelaku lainnya.

Seiring dengan kompleksitas kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, penalaran hukum juga harus mempertimbangkan aspek-aspek non-legal seperti kondisi ekonomi, dampak sosial, dan distribusi keadilan. Hal ini menjadi tantangan bagi para penegak hukum untuk tidak hanya bertindak secara normatif, tetapi juga memperhatikan dampak keputusan hukum terhadap masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penalaran hukum dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi perlu dilakukan secara komprehensif, logis, dan berlandaskan prinsip keadilan.<sup>17</sup>

Penalaran hukum adalah suatu proses berpikir logis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu perkara. Dalam konteks penegakan hukum, penalaran hukum menjadi fondasi utama bagi aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan dan menerapkan aturan hukum terhadap kasus yang dihadapi. Kompleksitas permasalahan hukum sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar penerapan aturan secara tekstual. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menggunakan penalaran hukum sebagai alat untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di masyarakat.<sup>18</sup>

Salah satu alasan utama pentingnya penalaran hukum dalam penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sering kali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Dalam situasi seperti ini, penalaran hukum membantu penegak hukum untuk menafsirkan aturan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, penalaran hukum

---

<sup>17</sup> Ahmad Fadil, *Hukum Ekonomi dan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mitra Hukum, 2020), hlm. 145.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 34.

diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seimbang dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakannya.<sup>19</sup>

Selain itu, penalaran hukum juga memainkan peran penting dalam mengatasi celah-celah hukum yang mungkin ada dalam peraturan perundang-undangan. Celah hukum ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dengan menggunakan metode penalaran seperti analogi atau argumentasi, aparat penegak hukum dapat mengisi celah tersebut untuk mencapai putusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Dalam penegakan hukum di Indonesia, tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman mendalam terhadap konsep penalaran hukum di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini sering kali mengakibatkan penerapan hukum yang kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi konkret di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menggunakan penalaran hukum sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Penalaran hukum yang baik tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan harga energi. Subsidi BBM diberikan dalam bentuk pengurangan harga jual kepada konsumen tertentu, sehingga harga BBM yang dibeli masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar internasional.

Namun, subsidi BBM di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, kurangnya pengawasan dalam distribusi, dan ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, seperti penimbunan, pengalihan, atau penggunaan untuk tujuan komersial oleh pihak yang tidak

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 89.

memenuhi syarat, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengganggu upaya pemerataan akses energi bagi masyarakat kecil.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya energi. Subsidi BBM, yang seharusnya menjadi sarana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat kecil, sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi. Praktik-praktik ilegal seperti penimbunan, distribusi tidak sah, dan penjualan kembali kepada industri menjadi penyebab utama kerugian negara yang signifikan. Menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, dengan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil yang kehilangan hak mereka atas subsidi ini.

Dalam kerangka hukum, tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta sejumlah peraturan turunannya. Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan. Penalaran hukum berperan penting dalam menjawab tantangan ini, dengan memberikan dasar yang logis dan sistematis untuk menafsirkan dan menerapkan norma hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi.

Selain itu, latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Banyaknya kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi dan pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif, melibatkan sinergi antara penegak hukum, pengambil kebijakan, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan begitu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga menjaga keberlanjutan subsidi BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

**2. Perumusan Masalah**

Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan penyediaan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah?

**B. PEMBAHASAN**

Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), pasal (1) ayat (4) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut pasal (1) ayat (1) undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diporel dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha migas.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi air yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karna BBM dikuasai oleh Negara maka sumberdaya alam merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industry. Pemenuhan kebutuhan energy didalam negri, dan penghasilan devisa Negara yang penting, maka pengolahannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebsar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berbentuk cair yang digunakan sebagai sumber energy untuk kendaraan bermotor. Bahan Bakar Minyak (BBM) diperoleh dengan proses dari hasil penyulingan minyak bumi, minyak bumi terbentuk dari hasil pelapukan tumbuhan dan hewan yang telah mati ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu dan mengendap didalam tanah.

Bahan Bakar Minyak Subsidi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga dibawah

minyak dunia. Hal ini dilakukan karena bahan bakar minyak (BBM) merupakan unsur yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan pada harga komoditas lainnya. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ini dapat diperoleh oleh masyarakat melalui stasiun pengisian bahan bakar minyak, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat tersebutlah pemerintah melakukan kebijakan dengan cara subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lainnya dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atau Perpres Nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) tertentu.

Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industry diseluruh dunia, namun bahan bakar minyak ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industry maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut. Namun kebutuhan yang semakin tinggi akan BBM tidak disukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi langka. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dikarenakan oleh persediaan bahan bakar minyak bersubsidi yang semakin berkurang dan akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya BBM bersubsidi dan BBM tidak bersubsidi untuk industry menyebabkan disparitas harga dan meningkatkan spekulasi bahwa para pedagang mengambil situasi ini sebagai keuntungan dan menyebabkan terjadinya pasar gelap.

Harga minyak dunia yang meningkat menyebabkan kemampuan Negara dalam pembiayaan Pertamina untuk melakukan kegiatan impor BBM menjadi terbatas dan terkunci oleh kemampuan fiskal, akibatnya Pertamina tidak dapat memenuhi kebutuhan kilang minyak dan memberikan efek pada berkurangnya pasokan Bahan Bakar Minyak. Jadi, kebijakan pemerintah menghapus sebagian subsidi memiliki dampak buruk, yakni ekonomi gelap yang terus terjadi tidak hanya ditingkat nasional bahkan sampai juga Tingkat daerah. (Tjouwardi, 2015)

Bentuk penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi. Bahan Bakar Minyak merupakan unsur yang sangat vital dan sangat berpengaruh didalam aspek ekonomi masyarakat dan devisa Negara. Bahan Bakar Minyak subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat memiliki dengan mudah. Perbuatan penyalahgunaan abahn bakar minyak subsidi banyak terjadi diantaranya (Rosandria et al., 2017):

- a. Penyimpanan bahan bakar minyak (BBM)  
Perbuatan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa surat izin usaha penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagai mana diatur dalam pasal 53 huruf c UU Migas : “setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- b. Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM)  
Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas : “setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa surat izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- c. Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak (BBM)  
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), pasal 55 UU Migas. Contoh kasus : Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 63/Pid.Sus/2012/Brb

Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 63/Pid.Sus/2012/Brb melakukan tindak pidana menyalahgunakan

pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengangkut BBM tanpa Izin Usaha Pengangkutan di mana BBM tersebut didapat dengan membeli BBM dan menyedotnya dari SPBU. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Karena perbuatan tersebut, terdakwa dihukum penjara selama 4 bulan dan denda Rp 1 Juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

### 1. Dasar Hukum

Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi berlandaskan pada beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 menyatakan bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi oleh Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"<sup>20</sup>
2. Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014  
Mengatur mekanisme penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM bersubsidi, termasuk pembatasan distribusi hanya kepada pihak-pihak yang berhak.<sup>21</sup>
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan atau Pasal 378 tentang penipuan.<sup>22</sup>

### 2. Bentuk Penyalahgunaan

Penyalahgunaan BBM bersubsidi umumnya dilakukan dalam berbagai modus, antara lain:

- Penimbunan BBM bersubsidi dengan tujuan menjual kembali di luar harga subsidi untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.<sup>23</sup>
- Distribusi tidak sesuai peruntukan, misalnya BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru dijual kepada industri besar atau perusahaan.<sup>24</sup>
- Pemalsuan dokumen yang terkait dengan kuota distribusi BBM bersubsidi.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55.

<sup>21</sup> Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi.

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 374 dan Pasal 378.

<sup>23</sup> Contoh kasus penimbunan BBM bersubsidi, diakses dari laporan kasus BPH Migas.

<sup>24</sup> Pelanggaran distribusi BBM bersubsidi untuk industri besar, diungkap dalam data pengawasan Kementerian ESDM.

- Pengalihan secara ilegal BBM bersubsidi ke wilayah lain atau ke pasar gelap.
3. Proses Penegakan Hukum
- Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan melalui tahapan berikut:
- a. Penyelidikan dan Penyidikan
    - Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, bersama BPH Migas, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran.
    - Dalam beberapa kasus, penangkapan dilakukan di lapangan ketika pelanggaran terdeteksi, seperti penimbunan atau distribusi ilegal.
  - b. Penuntutan
    - Setelah bukti-bukti mencukupi, kasus dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.
    - Jaksa penuntut umum mendasarkan tuntutan pada Undang-Undang Migas, Peraturan Presiden, atau pasal-pasal KUHP yang relevan.
  - c. Pemberian Sanksi
    - Hukuman pidana berupa penjara dan/atau denda dijatuhkan kepada pelaku.
    - Dalam kasus tertentu, perusahaan yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
4. Tantangan Penegakan Hukum
- Beberapa tantangan dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi meliputi:
- Minimnya pengawasan di lapangan, terutama di daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur pengawasan yang terbatas.
  - Praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan oknum pemerintah, aparat penegak hukum, atau pihak swasta.
  - Kesulitan mendeteksi pelanggaran, terutama jika modus operandi pelaku semakin kompleks dan melibatkan jaringan luas.
5. Upaya Pencegahan
- Selain penindakan hukum, upaya preventif juga perlu dilakukan, seperti:
- Digitalisasi distribusi BBM bersubsidi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
  - Penguatan regulasi dan pengawasan, termasuk peningkatan peran BPH Migas dalam monitoring distribusi BBM bersubsidi.
  - Edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait penggunaan BBM bersubsidi.

Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi sering terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun

kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Beberapa penyebab utama adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Ekonomi

#### a. Motivasi Keuntungan Finansial

Harga BBM bersubsidi yang jauh lebih murah dibandingkan BBM non-subsidi mendorong oknum tertentu untuk melakukan penimbunan atau penjualan kembali BBM bersubsidi dengan harga pasar. Selisih harga tersebut menjadi peluang bisnis ilegal yang sangat menguntungkan.<sup>25</sup>

#### b. Kesenjangan Ekonomi

Ketimpangan pendapatan di masyarakat juga memicu penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pelaku, terutama dari golongan ekonomi lemah, sering kali terlibat karena ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka atau mencari penghasilan tambahan.<sup>26</sup>

### 2. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

#### a. Kurangnya Pengawasan dalam Distribusi BBM

Distribusi BBM bersubsidi yang melibatkan banyak pihak (SPBU, agen, hingga konsumen akhir) sering kali kurang diawasi secara optimal. Celah dalam pengawasan ini membuka peluang bagi pelaku untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi.

#### b. Korupsi dan Kolusi

Adanya praktik kolusi antara oknum pelaku dengan aparat pengawas atau pejabat tertentu membuat tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi sulit diberantas. Misalnya, pemalsuan dokumen distribusi atau manipulasi data penerima subsidi.<sup>27</sup>

#### c. Sanksi yang Kurang Efektif

Sanksi yang tidak memberikan efek jera sering kali menjadi penyebab pelaku terus melakukan tindak pidana. Banyak kasus di mana pelaku hanya dikenakan denda ringan atau hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

### 3. Kebijakan Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran

#### a. Penerima Subsidi Tidak Sesuai Kriteria

BBM bersubsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti nelayan kecil, petani, atau usaha mikro. Namun, sering kali subsidi disalahgunakan oleh pihak

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45.

<sup>27</sup> Transparency International Indonesia, "Kolusi dalam Penyalahgunaan Subsidi BBM," laporan tahun 2022.

yang sebenarnya tidak berhak, seperti perusahaan besar atau pelaku industri.

b. Kurangnya Sistem Verifikasi yang Akurat

Sistem verifikasi penerima subsidi yang tidak akurat mempermudah pelaku untuk mengakses BBM bersubsidi tanpa memenuhi syarat. Hal ini terjadi akibat lemahnya pendataan dan pengawasan dalam distribusi subsidi.

4. Faktor Sosial dan Budaya

a. Rendahnya Kesadaran Hukum

Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Rendahnya kesadaran hukum ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merekrut masyarakat menjadi bagian dari jaringan penyalahgunaan BBM.<sup>28</sup>

b. Budaya Korupsi yang Mengakar

Dalam beberapa wilayah, budaya korupsi yang mengakar menyebabkan penyalahgunaan BBM bersubsidi dianggap sebagai hal yang "biasa" atau "lumrah." Hal ini semakin memperparah praktik ilegal dalam pendistribusian BBM bersubsidi.<sup>29</sup>

5. Teknologi dan Infrastruktur yang Tidak Memadai

a. Sistem Distribusi Manual

Distribusi BBM bersubsidi yang masih banyak dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi modern membuat prosesnya rawan terhadap manipulasi, seperti pengisian BBM melebihi kuota atau pengalihan ke pihak lain secara ilegal.

b. Kurangnya Pemantauan Digital

Tidak adanya integrasi data secara digital dalam pengawasan BBM bersubsidi, seperti menggunakan aplikasi berbasis GPS atau transaksi berbasis identitas penerima subsidi, mempersulit deteksi penyalahgunaan BBM bersubsidi secara real-time.<sup>30</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, termasuk motif ekonomi, kelemahan sistem pengawasan, kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan teknologi yang tidak memadai. Penanganan yang efektif membutuhkan pendekatan holistik, termasuk penguatan pengawasan,

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

<sup>29</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Habibie Center, 2002), hlm. 57.

<sup>30</sup> Implementasi Teknologi Digital dalam Subsidi BBM, laporan Kemenkominfo, 2023.

penegakan hukum yang tegas, dan reformasi sistem distribusi subsidi agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Modus pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Rational Choice adalah Ketika dihadapkan dengan beberapa alur tindakan, manusia biasanya memilih alur yang mereka Yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia. Para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang mereka Yakini mendatangkan untung bagi mereka. Rational choice atau pilihan rasional, bagi kebanyakan orang “Rasionalitas” yang berarti “Waras” (secara jernih berfikir), atau mengetahui dan melakukan apa yang sehat dalam jangka Panjang. Lebih spesifik rasionalitas hanya berarti bahwa tindakan individu seolah-olah menyeimbangkan biaya terhadap manfaat untuk sampai pada tindakan yang memaksimalkan keuntungan pribadi.

Didalam penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini terdapat fenomena level makro (*system social*) dan level mikro (*individual*), *Rational Choice* atau pilihan rasional mencoba menganalisis tindakan-tindakan individu dan tindakan tersebut terakumulasi menjadi sebuah struktur atau sebuah system social tetapi realitas system sebagai fenomena makro dan harus dijelaskan dari factor internal individu (mikro). Dalam menjelaskan hal ini ada dua unsur penting dalam pilihan rasional tersebut yaitu actor (individu) dan sumber daya (segala sesuatu yang memfasilitasi, membantu individu dalam mencapai tujuan tertentu). Seorang actor bertindak karena ada tujuan tertentu dan untuk melancarkan tujuan actor maka memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuan itu.

Pelaku bahan bakar minyak bersubsidi ini akan mencari actor yang bisa menyediakan atau memfasilitasi keperluannya untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini. Ketika pelaku sudah mendapatkan actor mereka akan melakukan sebuah interaksi dan kemudian akan terbentuk saling ketergantungan antara pelaku yaitu actor utama dan pembeli yaitu actor kedua. Karena kedua actor ini memiliki sumber daya yang berbeda maka hal inilah yang akan saling membutuhkan dan terbentuklah

sebuah Kerjasama, saling ketergantungan, dan membentuk tindakan-tindakan yang sistematis yang bersifat makro.

### C. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana BBM subsidi didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur distribusi, pengelolaan, dan sanksi atas penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ketentuan pidana dalam KUHP atau peraturan daerah yang relevan terkait pengawasan dan distribusi BBM. Asas Keadilan, Penegakan hukum harus memperhatikan asas keadilan, baik untuk masyarakat sebagai penerima manfaat subsidi maupun untuk pelaku tindak pidana. Hak masyarakat untuk mendapatkan subsidi yang tepat sasaran menjadi prioritas utama. Penalaran hukum yang digunakan dalam proses penyidikan dan peradilan didasarkan pada pendekatan interpretasi sistematis, dengan mengaitkan pasal-pasal hukum yang relevan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Arif, Barda Narawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media.
- Butt, Simon. Dkk. 2018. Indonesian Law and Society. Melbourne: Federation Press.
- Fadil, Ahmad. 2020. Hukum Ekonomi dan Pidana di Indonesia. Jakarta: Penerbit Mitra Hukum.
- Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Muladi. 2002. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Habibie Center.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

### Internet

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), "Laporan Pengawasan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Tahun 2023," diakses melalui [www.bphmigas.go.id](http://www.bphmigas.go.id).

Contoh kasus penimbunan BBM bersubsidi, diakses dari laporan kasus BPH Migas.

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, diakses dari publikasi Kemenkumham.

ICW, "Laporan Korupsi dan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum," 2023.

Implementasi e-Court dan Digitalisasi Pengadilan, laporan MA RI, 2023.

Implementasi Teknologi Digital dalam Subsidi BBM, laporan Kemenkominfo, 2023.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), "Data dan Fakta BBM Bersubsidi di Indonesia Tahun 2023," diakses melalui [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 374 dan Pasal 378.

Pelanggaran distribusi BBM bersubsidi untuk industri besar, diungkap dalam data pengawasan Kementerian ESDM.

Pengawasan terhadap Aparat Penegak Hukum, berdasarkan laporan Komisi Yudisial.

Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi.

Program Pendidikan Hukum kepada Masyarakat, Kemenkumham, 2023.

Transparency International Indonesia, "Kolusi dalam Penyalahgunaan Subsidi BBM," laporan tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.